



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(MOU)**



ANTARA

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**DENGAN
PT. FRESH GEMINTANG AMERTA**

Nomor : B/000.3/4508/SETW

Nomor : 001 / FGA / W / 2025

TENTANG

FASILITASI TIKET DAN AKOMODASI PERJALANAN DINAS

Pada hari ini, Senin Tanggal Empat Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Nama | : Yudi Ismono, S.Sos., M.Acc. |
| NIP | : 197107171996031004 |
| Pangkat/golongan | : Pembina Utama Muda/ IV/c |
| Jabatan | : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta |
| Alamat | : Jalan Malioboro No 54 Yogyakarta |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- | | |
|---------|--|
| 2. Nama | : Beni Susatyo |
| Jabatan | : Direktur |
| Alamat | : Perwita Regency
Jalan Dolphin 28, Bangunharjo, Sewon Bantul |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Fresh Gemintang Amerta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** menyatakan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam kegiatan Penyediaan tiket dan Akomodasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri maupun Luar Negeri.

JENIS PEKERJAAN

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** berupa kegiatan Penyediaan tiket dan Akomodasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri.
- (2) **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Pasal 2

- (1) Menyediakan Kerjasama Fasilitas Tiket dan Akomodasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Perjalanan Dinas Luar Negeri
- (2) Harga dan Jasa Tiket mengikuti Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta terkait Standarisasi Harga Barang dan Jasa dan sesuai dengan dokumen perencanaan penganggaran kegiatan

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak mengawasi, menegur dan memperingatkan **PIHAK KEDUA** apabila dalam melaksanakan tugas/ pekerjaan tidak sesuai dengan kesepakatan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayar biaya-biaya kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan yang telah disepakati.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan tugas/ pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini yaitu Menyediakan Fasilitas Tiket dan Akomodasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana tertuang dalam pasal 1 harus dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan

- (2) **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan tugas/ pekerjaan dengan segala kemampuan dan keahlian yang dimiliki.
- (3) Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan adalah tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan mengalihkan pekerjaan yang diterima dari **PIHAK PERTAMA** kepada pihak lain, tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas/ pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** atau pihak lain yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini mempunyai tugas antara lain :
 - a. Memberikan masukan mengenai sasaran yang akan dicapai;
 - b. Ikut serta melancarkan dan mengawasi jalannya kegiatan;
 - c. Mengingatkan **PIHAK KEDUA** apabila dalam pelaksanaan pendampingan menyimpang dari sasaran yang akan dicapai.

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Pasal 7

Perjanjian ini berakhir apabila :

- a. Berakhirnya jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 perjanjian ini;
- b. **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi sebagian atau seluruh ketentuan yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini;
- c. **PIHAK KEDUA** nyata-nyata menyimpang dan tidak mampu melaksanakan tugas/ pekerjaan yang dibebankan kepadanya;
- d. **PIHAK KEDUA** menyerahkan sebagian atau seluruh tugas/ pekerjaan kepada **PIHAK LAIN** tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8

Segala kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh biaya yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA**.

FORCE MAJEURE

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi keterlambatan yang disebabkan hal-hal di luar kekuasaan (*force majeure*), atas permintaan **KEDUA BELAH PIHAK** dapat dipertimbangkan kemungkinan adanya perubahan waktu pelaksanaan tanpa dikenakan pembayaran denda.
- (2) Diluar kekuasaan (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintahan di bidang moneter;
 - c. Peperangan atau keadaan keamanan yang tidak memungkinkan/ mengijinkan untuk melaksanakan pekerjaan.

SANKSI

Pasal 10

- (1) Apabila terdapat biaya-biaya yang disebabkan karena reschedule/ penjadwalan kembali menjadi tanggungjawab pemesan
- (2) Apabila terjadi temuan hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan kelebihan bayar dan atau kemahalan harga tiket maka **PIHAK KEDUA** sanggup untuk mengembalikan

PERSELISIHAN

Pasal 11

- (1) Apabila timbul perselisihan antar kedua belah pihak akan diselesaikan secara musyawarah mufakat;
- (2) Segala keputusan yang diambil dalam musyawarah mufakat akan dituangkan dalam satu Berita Acara.

PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh **KEDUA BELAH PIHAK** dalam sebuah addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermaterai cukup, 1 (satu) tanpa materai sebagai arsip dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK** dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan dari pihak manapun juga untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



YUDI ISMONO, S.Sos., M.Acc. ♀.
NIP. 197107171996031004

**PIHAK KEDUA,
DIREKTUR
PT. FRESH GEMINTANG AMERTA**



BENI SUSATYO